



PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Lik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Niksen Van Wongkar bin Marthen Wongkar, NIK: 7101202202790302, umur 43 tahun, tempat dan tanggal lahir Nanasi, 22 Februari 1979, agama Kristen, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx x, Desa Poigar II, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang tua calon suami Anak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 01 Agustus 2022 dengan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Lik, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya:

Nama : **Jesica Wongkar binti Niksen Van Wongkar**
TTL : Poigar, 02 November 2004
Umur : 17 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tidak ada

Hal 1 dari 20 hal. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Lik
Selasa, 11 Muharam 1444 Hijriah / 09 Agustus 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : xxxxx x, Desa Pogar II, xxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

Dengan calon suaminya :

Nama : **Nofrianto Tobuhu bin Sudin Tobuhu**

TTL : Mondatong, 16 Oktober 2002

Umur : 20 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : xxxxxx

Alamat : xxxxx x, Desa Mondatong, xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Suaminya **Nofrianto Tobuhu bin Sudin Tobuhu** pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: **B-72/Kua.23.01.05/PW.00/07/2022** tertanggal **27 Juli 2022**;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya **Nofrianto Tobuhu bin Sudin Tobuhu** dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak **13 April 2022** sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan sudah pernah berhubungan Biologis layaknya suami istri;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil balig serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga;
6. Bahwa calon suami sekarang bekerja sebagai xxxxxx dan berpenghasilan Rp. 3.000.000.-;

Hal 2 dari 20 hal. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Lik
Selasa, 11 Muharam 1444 Hijriah / 09 Agustus 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (**Jesica Wongkar binti Niksen Van Wongkar**) untuk menikah dengan calon suaminya (**Nofrianto Tobuhu bin Sudin Tobuhu**);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan menghadirkan pula Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawinnya, Calon suami Anak Pemohon serta Orang tua calon suami Anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, untuk memastikan orang tua, anak, calon mempelai serta orang tua mempelai laki-laki memahami risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai wanita yakni Anak Pemohon yang bernama **Jesica Wongkar**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Anak Pemohon adalah gadis yang berusia 17 tahun 9 bulan 7 hari;

Hal 3 dari 20 hal. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Llk
Selasa, 11 Muharam 1444 Hijriah / 09 Agustus 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak April 2022 Anak Pemohon telah menjalin hubungan percintaan dengan lelaki bernama **Nofrianto Tobuhu**;
- Bahwa Anak Pemohon dengan **Nofrianto Tobuhu** sering bertemu dan merasa cocok;
- Bahwa Anak Pemohon dan **Nofrianto Tobuhu** telah yakin akan terjerumus dalam perzinaan apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan Anak Pemohon dengan **Nofrianto Tobuhu**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa keluarga **Nofrianto Tobuhu** telah merestui hubungan keduanya;
- Bahwa Anak Pemohon dengan **Nofrianto Tobuhu** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Anak Pemohon beragama Islam;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon berstatus jejaka dan siap bertanggung jawab sebagai suami;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki yang bernama **Nofrianto Tobuhu**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami Anak Pemohon yang telah menjalin hubungan dekat dengan Anak Pemohon yang bernama **Jesica Wongkar** sejak April 2022 dan telah siap menikah dengan Anak Pemohon;
- Bahwa ia dan **Jesica Wongkar** telah yakin akan terjerumus dalam perzinaan apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahannya dengan **Jesica Wongkar**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa keluarganya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa antara calon suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

Hal 4 dari 20 hal. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Llk
Selasa, 11 Muharam 1444 Hijriah / 09 Agustus 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah beragama Islam;
- Bahwa ia sudah melamar **Jesica Wongkar** dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa status calon suami Anak Pemohon adalah jejaka berusia 19 tahun 9 bulan 24 hari dan dirinya telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan per bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama **Hayani Mokoginta**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah ibu kandung calon suami Anak Pemohon
- Bahwa anaknya telah menjalin hubungan dekat dengan Anak Pemohon yang bernama **Jesica Wongkar** sejak April 2022 dan ingin segera menikahkan anaknya dengan Anak Pemohon;
- Bahwa keluarga besarnya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa antara anaknya dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anaknya telah beragama Islam;
- Bahwa ia sudah melamar **Jesica Wongkar** dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa status anaknya (calon suami Anak Pemohon) adalah jejaka yang telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai xxxxxx;
- Bahwa pihaknya merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;
- Bahwa ia khawatir anaknya akan terus berbuat dosa apabila tidak segera menikah dengan calon istrinya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Hal 5 dari 20 hal. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Llk
Selasa, 11 Muharam 1444 Hijriah / 09 Agustus 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Niksen Van Wongkar** (Pemohon), NIK: 7101202202790302 tertanggal 10 Maret 2014 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Eva Erna Sarindate**, NIK: 7101205904840002 tertanggal 28 November 2012 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, diberi kode P.2;
3. Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada wali **Jesica Wongkar** dari KUA Poigar, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nomor **B-72/Kua.23.01.05/PW.00/07/2022** tertanggal **27 Juli 2022**, bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen*, diberi kode P.3;
4. Asli Surat Pernyataan Pindah Agama atas nama **Jesica Wongkar** tertanggal 15 Juli 2022, bermeterai cukup, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Niksen Van Wongkar**, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7101202603120006 Tanggal 27 Maret 2014 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Jesica Wongkar** (Anak Pemohon) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 1458/I/2011 Tanggal 14 Juli 2011 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Nikah dari Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIBM Efrata Poigar, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor: 94/VIJ.II/2-2014 tertanggal 19 Februari 2014 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, diberi kode P.7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama **Jesica Wongkar** dari Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Poigar, Kecamatan Poigar, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 26 Juni 2017 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, diberi kode P.8;
9. Asli Surat Keterangan/Rekomendasi atas nama **Jesica Wongkar** (Anak Pemohon) dari Puskesmas Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 02/PKM.POIGAR/VIII/2022 Tanggal 1 Agustus 2022 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, diberi kode P.9;

Hal 6 dari 20 hal. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Lik
Selasa, 11 Muharam 1444 Hijriah / 09 Agustus 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nofrianto Tobuhu**, NIK: 7101201610020301 tertanggal 21 Juli 2022 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegele, diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Nofrianto Tobuhu** dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7101-LT-14092015-0009 Tanggal 14 September 2015 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazegele, diberi kode P.11.

B. Saksi:

1. **Firsan Mokodongan bin Bahmit Mokodongan**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx x, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Anak Pemohon karena saksi adalah kakak ipar anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya **Jesica Wongkar** dengan seorang laki-laki bernama **Nofrianto Tobuhu**, namun Anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
 - Bahwa saksi melihat antara Anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta sejak April 2022, antara keduanya sangat dekat;
 - Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami sudah merestui dan siap membimbing;
 - Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **Jesica Wongkar** dengan **Nofrianto Tobuhu**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
 - Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa status Anak Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami adalah jejak;
 - Bahwa saksi melihat Anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab

Hal 7 dari 20 hal. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Llk
Selasa, 11 Muharam 1444 Hijriah / 09 Agustus 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;

- Bahwa **Nofrianto Tobuhu** sehari-hari bekerja sebagai xxxxxx

2. **Hairul Libuon bin Hanin Libuon**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxx, Kecamatan Sinonsayang, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Anak Pemohon karena saksi adalah kakak ipar calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya **Jesica Wongkar** dengan seorang laki-laki bernama **Nofrianto Tobuhu**, namun Anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara Anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta sejak April 2022, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **Jesica Wongkar** dengan **Nofrianto Tobuhu**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status Anak Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami adalah jejak;
- Bahwa saksi melihat Anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
- Bahwa **Nofrianto Tobuhu** telah bekerja sebagai xxxxxx

Hal 8 dari 20 hal. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Llk
Selasa, 11 Muharam 1444 Hijriah / 09 Agustus 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apa pun lagi kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Lolak memberikan Dispensasi Kawin bagi anak perempuannya yang bernama **Jesica Wongkar**, usia 17 tahun 9 bulan 7 hari, atas alasan yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa Anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan dengan **Nofrianto Tobuhu**. Sekarang hubungan keduanya sudah sangat erat dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanya pada KUA Poigar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Pemohon belum cukup umur, padahal Anak Pemohon telah akil balig serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga dan

Hal 9 dari 20 hal. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Llk
Selasa, 11 Muharam 1444 Hijriah / 09 Agustus 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami Anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga, saat ini ia telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan perbulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Anak Pemohon, calon suami Anak Pemohon, dan orang tua calon suami Anak Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon telah terjalin hubungan percintaan sejak April 2022 dan saat ini keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinaan apabila tidak segera dinikahkan, karenanya mereka berencana akan menikah, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali masalah umur Anak Pemohon, Anak Pemohon sudah siap dan setuju menjadi istri dan ibu rumah tangga bagi calon suaminya yang bernama **Nofrianto Tobuhu** yang memiliki perbedaan usia 2 tahun 17 hari, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab. Kedua orang tua calon mempelai pun merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *actori incumbit probatio* yang terkandung dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara yaitu barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 serta 2 (dua) orang saksi yakni **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah surat asli yang telah bermeterai cukup, telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1)

Hal 10 dari 20 hal. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Llk
Selasa, 11 Muharam 1444 Hijriah / 09 Agustus 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a *Juncto* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, karena dokumen tersebut dibuat dengan maksud untuk menjadi alat bukti di Pengadilan sehingga merupakan objek Bea Meterai yang telah dibayar Bea Meterainya, oleh karenanya saat diajukan sebagai alat bukti surat, tidak wajib lagi dilakukan pemeteraian kemudian, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Niksen Van Wongkar** (Pemohon), adalah akta autentik yang menjelaskan identitas Pemohon, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa identitas Pemohon telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Eva Erna Sarindate** adalah akta autentik yang menjelaskan identitas orang tua Anak Pemohon, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal orang tua Anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa identitas orang tua Anak Pemohon telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada wali **Jesica Wongkar** dari KUA Poigar, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, adalah surat keterangan yang isinya menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan **Jesica Wongkar** dengan **Nofrianto Tobuhu** ditolak karena calon mempelai wanita belum cukup umur (belum genap 19 tahun), sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu sesuai Pasal 296 RBg hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), maka dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poigar

Hal 11 dari 20 hal. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Llk
Selasa, 11 Muharam 1444 Hijriah / 09 Agustus 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak permohonan pendaftaran perkawinan **Jesica Wongkar** dengan **Nofrianto Tobuhu** karena calon mempelai wanita belum cukup umur, oleh karenanya dengan bersandar pada asas *poin't de Interes poin't de action*, Pemohon selaku walinya mempunyai kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan permohonan sesuai pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Pernyataan Pindah Agama atas nama **Jesica Wongkar** adalah Surat Keterangan yang menjelaskan bahwa **Jesica Wongkar** telah menyatakan diri memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, dan sesuai Pasal 296 RBg hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), maka dinyatakan terbukti bahwa **Jesica Wongkar** beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, *Junctis* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasan Pasal pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Niksen Van Wongkar** (Pemohon), adalah akta autentik yang menjelaskan tempat tinggal Pemohon yang secara formal dan faktual bersama dengan istri dan anaknya yang bernama **Jesica Wongkar**, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan wilayah

Hal 12 dari 20 hal. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Llk
Selasa, 11 Muharam 1444 Hijriah / 09 Agustus 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak sehingga perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Jesica Wongkar** (Anak Pemohon), adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa **Jesica Wongkar** lahir di Poigar II pada tanggal 02 November 2004 adalah anak kandung kesatu dari **Niksen Van Wongkar** (Pemohon) dan **Eva Erna Sarindate** sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa **Jesica Wongkar** saat ini masih berusia 17 tahun 9 bulan 7 hari atau belum mencapai usia 19 tahun dan Pemohon selaku orang tua sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondow (GMIBM) dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIBM Efrata Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor: 94/VIJ.II/2-2014 tertanggal 19 Februari 2014, adalah surat keterangan yang isinya menjelaskan bahwa **Niksen Van Wongkar** (Pemohon) dan **Eva Erna Sarindate** telah diteguhkan dalam nikah pada tanggal 22 Oktober 2005, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, dan sesuai Pasal 296 RBg hakim berpendapat, alat bukti tersebut hanyalah sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama **Jesica Wongkar** dari Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Poigar, Kecamatan Poigar, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, adalah akta autentik yang menjelaskan bahwa **Jesica Wongkar** telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Dasar sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang

Hal 13 dari 20 hal. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Llk
Selasa, 11 Muharam 1444 Hijriah / 09 Agustus 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa **Jesica Wongkar** telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Surat Keterangan Rekomendasi atas nama **Jesica Wongkar** dari Puskesmas Poigar adalah surat keterangan isinya yang menjelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan, anak yang bernama **Jesica Wongkar** tidak dalam keadaan hamil, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, dan sesuai Pasal 296 RBg hakim berpendapat, alat bukti tersebut hanyalah sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nofrianto Tobuhu** adalah akta autentik yang menjelaskan identitas calon suami Anak Pemohon, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal calon suami Anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa identitas calon suami Anak Pemohon telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Nofrianto Tobuhu**, adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa **Nofrianto Tobuhu** lahir di Mondatong pada tanggal 16 Oktober 2002 adalah anak kandung kedua dari **Sudin Tobuhu** dan **Hayani Mokoginta** sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa **Nofrianto Tobuhu** saat ini telah berusia 19 tahun 9 bulan 24 hari;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan di

Hal 14 dari 20 hal. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Llk
Selasa, 11 Muharam 1444 Hijriah / 09 Agustus 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan antara Anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan, hubungannya saat ini sangat dekat dan Anak Pemohon telah cocok dan berkeinginan untuk segera menikah. Rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya, tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional didalamnya. Antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, status Anak Pemohon gadis, sedangkan status calon suami adalah jejaka, Anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga yang ditunjukkan dengan terbiasa membantu ibunya di rumah, keterangan tersebut, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij*) sesuai Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti fakta sebagai berikut:

- 1 Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak;

Hal 15 dari 20 hal. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Llk
Selasa, 11 Muharam 1444 Hijriah / 09 Agustus 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 **Jesica Wongkar** lahir di Poigar II pada tanggal 02 November 2004 adalah anak kandung kesatu dari **Niksen Van Wongkar** (Pemohon) dan **Eva Erna Sarindate** yang berarti saat ini masih berusia 17 tahun 9 bulan 7 hari;
- 3 **Jesica Wongkar** telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Dasar;
- 4 Calon suami anak Pemohon bernama **Nofrianto Tobuhu**, saat ini berusia 19 tahun 9 bulan 24 hari;
- 5 Status Anak Pemohon saat ini adalah gadis dan tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain, sedangkan calon suami jejaka;
- 6 Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, ataupun sesusuan dan tidak ada larangan menurut agama maupun undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan, kecuali masalah umur;
- 7 Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk menikah tanpa ada paksaan;
- 8 Pemohon dan Orang Tua Calon suami anak Pemohon merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;
- 9 Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan saat ini keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan, karenanya pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan;
- 10 Secara fisik, mental, dan finansial keduanya mampu dan siap untuk melangsungkan pernikahan;
- 11 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poigar menolak permohonan pendaftaran perkawinan **Jesica Wongkar** dengan **Nofrianto Tobuhu** karena calon mempelai wanita belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat dikonstatir fakta hukum bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poigar menolak permohonan pendaftaran perkawinan **Jesica Wongkar** dengan **Nofrianto Tobuhu** karena saat ini calon mempelai wanita belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan namun keadaan sangat mendesak untuk ia segera melangsungkan pernikahan karena keduanya telah yakin akan terjerumus dalam

Hal 16 dari 20 hal. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Llk
Selasa, 11 Muharam 1444 Hijriah / 09 Agustus 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perzinaan apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, akan diterapkan hukumnya (*dikonstitusir*) dengan pertimbangan (kualifisir) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan ini mencakup seluruh petitum dalam permohonan, maka akan Hakim akan pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan pemohon, hakim akan pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, Anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz IX halaman 25 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, berbunyi sebagai berikut:

يكون الزواج فرضاً إذا تيقن الإنسان الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة، وحقوق الزواج الشرعية.

Artinya : Pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinaan jikalau tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkahi istrinya berupa mahar dan nafkah serta hak-hak pernikahan lainnya;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon yang sudah lama dekat dan saling mencintai, bahkan Anak Pemohon

Hal 17 dari 20 hal. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Llk
Selasa, 11 Muharam 1444 Hijriah / 09 Agustus 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah hamil dan keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan, sehingga keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga. Bila pernikahan keduanya tidak segera dilaksanakan, berpotensi menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari, maka demi kemaslahatan serta perlindungan dan kepentingan terbaik bagi keduanya, keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi: الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَخْطُورَاتِ, yakni kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang, dengan mengambil pendapat Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka (ulama tafsir) dalam kitabnya Tafsir Al-azhar halaman 4933, dalam menafsirkan surah An-Nur ayat 32: jikalau pintu zina ditutup rapat, pintu kawin hendaklah dibuka, sehingga memberi dispensasi kepada Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, didahulukan dari pada menolaknya dengan alasan Anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, hal ini selaras pula dengan kaidah fikih, yang berbunyi:

رُءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai, serta calon suami Anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang cukup, dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara yang halal, sehingga rencana pernikahan tersebut telah pula mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, oleh karenanya hakim juga mendasarkan pada kaidah fikih yang berbunyi: تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ, yakni kebijakan pemerintah atas rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan, serta memperhatikan pendapat Ibnu

Hal 18 dari 20 hal. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Lik
Selasa, 11 Muharam 1444 Hijriah / 09 Agustus 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taimiyah (Intelektual Muslim) dalam kitabnya al-Fatawa al-Kubra juz III halaman 133, dalam mensyarahkan hadis يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةُ فَلْيَتَزَوَّجْ (wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah) sebagai pertimbangan hukum, berbunyi:

وَاسْتَطَاعَةُ الزَّكَاحِ هُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى الْمَثُونَةِ لَيْسَ هُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى الْوُطْءِ،

Artinya: Kemampuan menikah adalah kemampuan dalam hal biaya dan nafkah, bukan kemampuan dalam berhubungan badan;

Menimbang, bahwa hakim juga perlu mengetengahkan Pasal 5 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor 1 tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak yang menyatakan *keluarga berkewajiban untuk memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Petitem Kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka terhadap petitem ketiga permohonan Pemohon, Hakim akan pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya, petitem ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitem Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitem Kesatu Permohonan ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan juga mempedomani peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Hal 19 dari 20 hal. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Llk
Selasa, 11 Muharam 1444 Hijriah / 09 Agustus 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (**Jesica Wongkar binti Niksen Van Wongkar**) untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon (**Nofrianto Tobuhu bin Sudin Tobuhu**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1444 Hijriah, oleh Alfian Muhammady, S.Sy., Hakim Pengadilan Agama Lolak yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lolak Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Llk tanggal 01 Agustus 2022. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dewi Arimbi Bargowo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti, Hakim,

Dewi Arimbi Bargowo, S.H.

Alfian Muhammady, S.Sy.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp285.000,00
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	

Hal 20 dari 20 hal. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Llk
Selasa, 11 Muharam 1444 Hijriah / 09 Agustus 2022 Masehi